

Pencegahan Penyalah Gunaan Narkotika di Kalangan Pelajar di Kabupaten Tebo

Latifah Amir, Fitria, Fauzi Syam, Arrie Budhiartie

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: latifahamir@unja.ac.id

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja bahkan sudah dikenal dikalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di Kabupaten Kerinci. Di Kota- Kota Besar lainnya di Indonesia Peredaran Narkotika ini sudah masuk kesekolah- sekolah. adalah pelaku tindak pidana narkotika dan hampir 60% pelaku penyalahgunaan narkotika adalah remaja. Dengan demikian urgensi penyuluhan tentang undang-undang narkotika dikalangan pelajar siswa SMP dan SMK adalah relevan. Penyuluhan Hukum ini dilakukan di SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo yang berlokasi di Rimbo Bujang, Penyuluhan hukum ini dilakukan dalam bentuk ceramah dan diberikan umpan balik kepada siswa siswi untuk merespon materi yang diberikan oleh nara sumber dari Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam penyuluhan ini siswa siswi sangat respon terbukti banyaknya permasalahan tentang narkotika yang di berikan oleh siswa siswi.

Kata Kunci: Narkotika dan pencegahan

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak lagi hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat tetapi sudah hampir merata pada setiap kelompok masyarakat terutama dikalangan remaja bahkan sudah dikenal dikalangan anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang kian marak begitu juga halnya di daerah Di Kota-Kota Besar lainnya di Indonesia Peredaran Narkotika ini sudah masuk kesekolah-sekolah. Sampai disini kita masih melihat anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya masih dipandang sebagai korban, sebagai sasaran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan keluguan dan ketidaktahuan anak-anak tersebut tentang akibat dan perbuatan yang mereka lakukan. Persoalan menjadi

lain jika anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini kemudian mulai dihadapkan dengan proses peradilan pidana berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang ini diancam dengan pidana yang sangat berat yaitu sampai pidana seumur hidup dan pidana mati. Diharapkan dengan pengancaman yang demikian serius ini maka undang-undang ini dapat menjadi "*General Prevention*" (*Pencegahan secara Umum*) dikalangan masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut untuk melakukan

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang ini, namun setelah undang-undang ini diterapkan terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya dikalangan anak-anak maka seolah-olah tujuan dari pembuat undang-undang menjadi bias. Karena pada kedua undang-undang ini tidak memuat aturan-aturan khusus terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya ini dikalangan anak-anak. Dalam undang-undang hanya menyatakan ini barang siapa yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika baik sebagai pemakai maupun pengedar diancam dengan suatu pidana penjara . pidana denda yang sangat berat, termasuk jika pelaku penyalahgunaan tersebut adalah anak-anak.

Pemikiran yang serius dan sungguh-sungguh tentang permasalahan ini sangat signifikan dengan perhatian pemerintah yang sangat besar terhadap kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang diwujudkan dengan membuat Undang-undang terhadap Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979, Keputusan presiden Nomor: 36 tahun 1990 tentang "Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi tentang hak-hak Anak), terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran undang-undang dikeluarkan suatu undang-undang khusus tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan yang terakhir yaitu Undang-undang Nomo: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ternyata berbagai undang-undang yang diperuntukan bagi anak tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang layak bagi anak yang karena ketidakuannya dan karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain akhirnya menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya.

Menurut data dari BNN sepanjang 2009-2019, jumlah tersangka narkotika di tanah air cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai puncaknya di tahun 2018, kemudian menurun hingga 2020. Jumlah tersangka narkotika pada 2018 mencapai 1.545 orang, sementara jumlah tersangka yang terendah pada 2010 sebanyak 75 orang.. BNN menyita barang bukti aset narkotika sebanyak Rp

984,6 miliar. Beberapa bukti narkoba yang berhasil disita, antara lain ganja sebanyak 26,9 juta gram, obat-obatan sebanyak 2,37 juta butir, shabu sebanyak 11,6 juta gram, dan ekstasi sebanyak 4,8 juta butir. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/14/bnn-catat-jumlah-tersangka-narkoba-tanah-air-sebanyak-1307-orang-pada-2020>).

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalannya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba. Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat. Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Mengingat begitu seriusnya permasalahan penyalahgunaan narkoba ini sebagaimana terhadap kejahatan lainnya maka akan menimbulkan korban kejahatan yang tentunya harus diberikan perhatian serius dan memberikan perlindungan hukum yang layak bagi mereka. Begitu juga terhadap para korban dari kejahatan narkoba ini tentunya menimbulkan banyak korban. Tetapi berbeda dengan korban kejahatan lainnya, maka korban kejahatan narkoba justru dipandang sebagai pelaku.

Pecandu narkoba seharusnya dipandang sebagai orang yang sakit dan perlu rehabilitasi dan menjalani pengobatan. Gejala atau fenomena terhadap

penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat saat ini sudah sampai pada tahapan yang sangat membahayakan, dikarenakan narkotika menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya seperti menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis, artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus serta adanya sifat emosional tidak hanya menggunakan obat-obatan saja, tetapi dapat berakibat terjangkitnya penyakit HIV/AIDS dan penyebarluasan HIV/AIDS. Upaya pemerintah dalam penanggulangan keberadaan narkotika secara illegal dalam masyarakat terus dilakukan, berbagai peraturan mengenai penyalahgunaan narkotika terus dilakukan.

Pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, akan tetapi meliputi kegiatan pengobatan bagi penyalah guna narkotika berupa kegiatan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika, hal tersebut sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 4 huruf d Narkotika bertujuan: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika serta pengaturan rehabilitasi pun diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Pengaturan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 13 menjelaskan "pelaku sebagai Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis serta pada Pasal 1 angka 15 menjelaskan pelaku sebagai penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum."

Melihat pada demikian seriusnya permasalahan penyalahgunaan narkotika ini dan yang golongan terbesar sebagai pecandu dan pengguna narkotika adalah remaja, maka dengan tujuan mensosialisasikan tentang bahaya narkotika dan perlindungan hukum bagi korban penyalah guna narkotika maka adalah sangat tepat pengabdian ini akan dilaksanakan di berbagai Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tebo.

Permasalahan Mitra

Persoalan Perlindungan Hukum terhadap Remaja Korban Narkotika merupakan permasalahan yang cukup kompleks, namun dalam kesempatan ini ada dua permasalahan yang akan menjadi perhatian, yaitu:

1. Masih banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja oleh sebab itu pemahaman terhadap Undang-undang narkotika di kalangan

remaja dalam hal ini di kalangan pelajar SMA merupakan hal yang sangat penting. dan obat-obatan terlarang lainnya bagi ibu-ibu merupakan hal yang sangat penting.

2. Dampak penggunaan narkoba merupakan dampak yang sangat serius jika narkoba digunakan dalam jangka waktu panjang. Oleh sebab itu permasalahan yang kedua yaitu mengenai bahaya penggunaan narkoba dikalangan remaja.

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah anak -anak /siswa ssiwa pada sekolah menengah denga alasan dengan umur menginjak dewasa mereka sangat renta ingin tahu dan ingin mencoba sesuatu yang dilarang karena keingintahuan mereka sangat tinggi.

METODE PELAKSANAAN

Materi Pengabdian Pada Masyarakat

Materi yang akan diberikan sangat erat kaitannya dengan materi perkuliahan dan fungsi dari lembaga Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan materi yang akan diberikan :

1. Bagaimana akibat dari pemakaian narkoba bagi pelajar baik untuk dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan dimanapun dia berada.2.
2. Bagaimana pencegahan agar siswa siswi atau generasi penerus tidak terkena kecanduan narkoba.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan mempersiapkan semua materi-materi yang berkaitan dengan kegiatan, yaitu pengumpulan literatur dengan cara *libarary research* atau studi penelusuran kepustakaan baik buku -buku maupun literature dari website yang berkaitan langsung dengan materi yang akan diberikan dalam penyuluhan hokum, kemudian semua data disusun sebagai bahan untuk penyuluhan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pad Hari/Tanggal Kamis , 15 Agustus 2019, Pukul 08.30 sampai dengan 12.00 yang dilaksanakan di ruang Laboratorium SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo

Jumlah Peserta

Peserta dalam kegiatan ini adalah siswa pelajar kelas X,XI,dan XII SMA N 5 Kabupaten Tebo, khususnya yang merupakan anggota OSIS, Perwakilan organisasi ekstrakurikuler siswa dan perwakilan dari tiap-tiap kelas. Jumlah

peserta dalam kegiatan penyuluhan hukum ini sebanyak 40 orang. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan di ruang laboratorium, yang mana penyuluhan ini dilakukan dengan menggunakan metode pemaparan, nonton film, dan diskusi Tanya jawab yang melibatkan 40 pelajar. Setiap pelajar sangat aktif dan antusias mengikuti kegiatan penyuluhan ini.

Realisasi Pemecahan Masalah

Persoalan yang dihadapi 1) kurangnya pemahaman mengenai apa itu napza, bahaya napza dan bentuk-bentuk NAPZA. 2) kurang pemahaman akan upaya yang dapat dilakukan dalam menghindari napza dikalangan pelajar khususnya di sekolah mereka sendiri. 3) Kurangnya pemahaman tentang sanksi yang diberikan apabila menggunakan Napza dan meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa pelajar agar tidak menggunakan Napza

Menjawab permasalahan yang berkembang tersebut solusi yang ditawarkan untuk dilakukan adalah : melakukan diskusi dan tanya jawab mengenai apa yang dimaksud dengan narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 2) Diskusi tanya jawab tentang bagaimana upaya penanggulangan terhadap bahaya narkoba dan upaya apa yang dapat dilakukan dalam menghindari narkoba tersebut dikalangan pelajar, 3) diskusi tanya jawab tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengguna narkoba menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Respon Balik dari Khalayak Sasaran

Tanggapan dari siswa pelajar terhadap kegiatan ini sangat baik. Pelajar sangat antusias dalam mengikuti materi yang disampaikan dan sangat antusias pula dalam pengucapan ikrar sebagai kader anti narkoba. Dalam kegiatan ini diberikan pula salinan materi yang telah disusun tim dengan menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti oleh pelajar.



Gambar 1. Foto bersama di depan Hotel Melisa Rimbo Bujang tanggal 15 Agustus 2019 Menjelang keberangkatan ke lokasi yaitu SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo



Gambar 2. Foto bersama di ruangan kepala sekolah menjelang acara di mulai ,tim Fakultas Hukum di jamu dengan sarapan berupa the panas dan makanan ringan



Gambar 3. Sambutan dari Ibuk Siti Khuliyatun SPd selaku kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo. Sebagai acara pembukaan penyuluhan hukum tentang Narkotika.. yang di hadiri. Kepala sekolah dan berapa orang guru sebagai perwakilan, dan ketua komite dan di hadiri 40 orang siswa siswi.



Gambar 4. Sambutan dari Fakultas Hukum yang diwakili Latifah Amir, SH,MH dan sekaligus memperkenalkan tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Jambi.



Gambar 5. pelajar dan bagaimana pencegahan agar siswa siswi tidak terlibat dalam masalah ini. Penyampaian materi oleh Latifah Amir ,SH,MH, tentang bahaya Narkotika bagi Manusia



Gambar 6. Penyuluhan hukum sangat di respon oleh siswa siswi dengan semangat adan antusias mereka banyak yang bertanya karena session pertanyaan diberi dua sesi dan setiap sesi ada 3 orang siswa atau siswi yang bertanya.



Gambar 7. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa siswi yang di jawab oleh salah seorang tim pengabdian yaitu ibuk Fitria SH,MH



Gambar 8. Penyerahan cinderamata dari tim pengabdian yang di terima oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo



Gambar 9. Foto bersama dengan siswa siswi, Kepala Sekolah, Para Guru SMA Negeri 5 Tebo dan Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Unja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pengabdian pada masyarakat bahwa siswa siswi SMA Negeri 5 Kabupaten Tebo sangat respon dalam mendengar paparan dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Jambi hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan para siswa siswi. Selanjutnya, materi pengabdian ini sangat urgen disosialisasikan pada saat ini karena dengan adanya globaisasi dunia barang seperti ini mudah di dapatkan oleh generasi muda. Karena generasi muda ini sangat mudah di pengaruhi .dan pencedar berbagai cara untuk melakukan aksinya dalam perdagangan narkoba ini.

Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa siswa siswi tidak termasuk pemakai narkoba bahwa diharapkan sekolah sekolah harus men tes urine siswa siswi minimal 1 kali dalam jangka waktu 6 bulan. Untuk menjaga supaya siswa siswi tidak berani makai narkoba diharapkan di sekolah sekolah di pasang spanduk tentang pencegahan dan bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh manusia, keluarga dan lingkungan dimana mereka bersama

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 2000. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang.

- Arief, Barda Nawawi, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto seno Adji. 2010. *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Lubuk Agung, Bandung
- Kusuma W, Mulyana. 1983. *Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial*. Alumni Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni Bandung
- Reksodiputro, mardjono. 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Indonesia. Jakarta
- Sahetapy,JE.1992. *Teori Kriminologi suatu Pengantar*. Citra aditya Bakti. Bandung.
- Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 12009 tentang Narkotika.